



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR W.7-.116.UM.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tentang tim kerja Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

MEMUTUSKAN:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM KERJA PENYULUHAN
HUKUM, BANTUAN HUKUM, JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum serta bimbingan teknis di daerah;
 - b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, dan bimbingan teknis di daerah;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 07 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

SUSUNAN TIM KERJA PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H.
(Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum)
- Ketua : Muhamat Ariyanto, S.H.,M.H.
(Kasubbid Luhbankum dan JDIH)
- Sekretaris : Fajar Husein, S.H.
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Pertama)
- Anggota : 1) Ferry Yulianto, S.H., M.H.
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya)
- 2) Sudihastuti, S.H., M.H.
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda)
- 3) Rizki Amalia, S.E., M.H.
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda)
- 4) Dwi Septarini, S.E.
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda)
- 5) Sofian, S.H.I
(JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda)
- 6) Hanjani S.I.P
(JFU Penyusun Bahan Bantuan Hukum)
- 7) Defta Fahrur Setiady, S.H.
(JFU Pengelola Bantuan Hukum)



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto